



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 271 /Pid.Sus/2019/PN Sgt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan memutus perkara pidana Khusus pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rodes Eko Yulianto Bin Dueang**;  
Tempat lahir : Samarinda (Kalimantan Timur);  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 05 Juli 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.P.Suryanata RT.60 Desa Air Putih Kec.Samarinda Ulu Kota Samarinda (Sesuai Surat Keterangan Nomor : 477/11.260/DKPS/VII/2018) atau Desa Miau Baru RT.06 Kec.Kongbeng Kab.Kutim;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2019 dan ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik, tanggal 27 Agustus 2019, Nomor : SP.Han/09/VIII/2019/Reskrim, sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, tanggal 13 September 2019, Nomor : B – 1887/Q.4.20/Enz.1/09/2019, sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, tanggal 22 Oktober 2019, Nomor : PRINT-1210/Q.4.20/Enz.2/10/2019, sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN, tanggal 6 November 2019, Nomor : 271/Pen.Pid/2019/PN Sgt, sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 10 Desember 2019, Nomor : 297/Pen.Pid/2019/PN Sgt, sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 08 Januari 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 9 Januari 2020 sam[pai dengan tanggal 8 Maret 2020;

Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Sgt hal.1 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yakni Sdr. FIRMANSYAH, SH., dan Rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Adat Besar Kutai (Pos Pelayanan Hukum pada Pengadilan Negeri Sangatta), berkantor di Pengadilan Negeri Sangatta Jalan Prof. DR. Prodjodikoro, SH. No. 01 Sangatta, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Desember 2019 Nomor : 271/Pen.Pid.Sus/2019/PN Sgt;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta tentang hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RODES EKO YULIANTO Ais RODES Bin DUEANG (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dalam surat Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,45 gram beserta bungkus/plastiknya
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung dengan No IMEI : 357080102119584/01
  - 1 (satu) buah ember cat merk Aries

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

  - Uang tunai sejumlah Rp.44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah)

**Dirampas untuk Negara;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Sgt hal.2 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dan atas permohonan tersebut tersebut Penuntut Umum tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **Pertama :**

-----Bahwa terdakwa RODES EKO YULIANTO Bin DUEANG (Alm) pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di RT 06 Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 jam 14.00 Wita sdr MORIS datang ke tempat Terdakwa bekerja dan pada saat itu sdr MORIS ada menawarkan shabu-shabu kepada Terdakwa dengan alasan bahwa dia ada memiliki shabu-shabu, akan tetapi pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki uang selanjutnya pada saat itu sdr MORIS pergi hingga pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira jam 17.00 Wita sdr MORIS kembali datang ke Ponton tempat Terdakwa bekerja dan pada saat itu menawarkan shabu-shabu kepada Terdakwa yang mana pada saat itu sdr MORIS menawarkan satu Poket shabu-shabu seharga Rp 500.000,- akan tetapi pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa uang Terdakwa tidak cukup dan Terdakwa mengatakan kepada sdr MORIS " kalo mau ini ada uang tiga Ratus aja " dan pada saat itu sdr MORIS mengetakan " ya uda Ndak apa-apa " kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 300.000,- kepada sdr MORIS dan sdr MORIS memberika satu buah plastik Klip kecil/ Poket shabu-shabu kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyimpan satu poket shabu-shabu tersebut di dalam ember tempat uang pembayaran para penumpang Ponton tersebut hingga sekira jam 17.30 Wita pada saat Terdakwa hendak menyebrangkan orang dan sepeda motor pada saat itu datang beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian Polsek Kongbeng melakukan pengeledahan terhadap Ponton tempat Terdakwa bekerja dan pada saat itu pihak kepolisian ada menemukan satu Poket Shabu-shabu dari dalam Ember tempat uang ponton tersbeut dan selanjutnya mengamankan Terdakwa dan Terdakwa beserta shabu-shabu yang ditemukan didalam

Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Sgt hal.3 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ember tempat uang ponton tersebut dibawa ke Polsek Kongbeng untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 08736/NNF/2019 tanggal 16 September 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M. Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Ir. KOESNADI, M.Si, berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,079$  gram milik terdakwa RODES EKO YULIANTO Bin DUEANG (Alm) menerangkan sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
15747/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 15747/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua**

-----Bahwa terdakwa RODES EKO YULIANTO Bin DUEANG (Alm) pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di RT 06 Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Sgt hal.4 dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 21.00 wita, Terdakwa dihampiri oleh Sdra FAISAL, lalu Sdra FAISAL berkata kepada Terdakwa, " Kamu antar ini ke orang, orangnya ada disana, dia nunggu di Jln. Bandeng ", sambil Sdra FAISAL menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang terkemas didalam plastic klip kecil putih bening yang dilipat dan dibakar ujung-ujungnya, lalu Terdakwa jawab, " Oh iya ", lalu Terdakwa terima shabu tersebut dari tangan Sdra FAISAL, kemudian Terdakwa mencari wadah untuk simpan shabu tersebut, lalu saat itu Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus bekas Rokok Sampurna Avolution warna Merah, lalu 1 (satu) poket shabu tadi Terdakwa simpan/masukkan ke dalamnya, lalu bungkus rokok isi shabu tadi Terdakwa simpan lagi ke dalam kantung saku celana Terdakwa yang Terdakwa kenakan saat itu di bagian belakang sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa pergi seorang diri untuk mengantar shabu tersebut ke konsumen yang menunggu di Jln. Bandeng atas perintah Sdra FAISAL tadi dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Putih, selanjutnya sekitar jam 22.00 wita, ketika Terdakwa masuk ke Jln. Bandeng Sp-1 Desa Wanasari, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim sesuai intruksi Sdra FAISAL tadi, lalu disaat Terdakwa pelan-pelan mengendarai sepeda motor untuk mencari konsumen tersebut, lalu tiba-tiba Terdakwa disergap oleh beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal, yang ternyata orang-orang tersebut adalah petugas polisi yang berpakaian preman, lalu Terdakwa dengar seorang petugas memanggil seorang warga masyarakat yang tidak Terdakwa kenal yang sedang melintas disitu, kemudian dilakukan pemeriksaan, dan saat itu petugas mendapati 1 (satu) poket shabu yang Terdakwa simpan tadi dikantung saku celana belakang sebelah kanan yang Terdakwa simpan didalam bungkus rokok Sampurna Avolution warna Merah, lalu saat ditanya Terdakwa mengaku kalau shabu tersebut adalah milik Sdra FAISAL yang Terdakwa terima dari tangan Sdra FAISAL untuk Terdakwa antarkan ke konsumen yang pesan sama Sdra FAISAL, dan Terdakwa pun mengakui kalau tujuan Terdakwa kesitu adalah untuk mengantar shabu tersebut ke konsumen itu atas perintah dari Sdra FAISAL, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ada diamankan untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Sgt hal.5 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 08736/NNF/2019 tanggal 16 September 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M. Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Ir. KOESNADI, M.Si, berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,079$  gram milik terdakwa RODES EKO YULIANTO Bin DUEANG (Alm) menerangkan sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
15747/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 15747/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa ntuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang disumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **RIZKI ROHMAN Bin TEJO SUWARNO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan dari Polsek Kongbeng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada dirinya telah ditemukan memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 WITA di Ponton Penyeberangan Sepeda motor yang berada di RT.06 Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di atas ponton penyeberangan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu yang tersimpan di ember

Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Sgt hal.6 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cat merk Aries, 1 (satu) buah HP Merk Samsung dan uang tunai sejumlah Rp 44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket shabu yang ditemukan di atas ponton penyeberangan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr Moris dengan membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui sebagai milik dari Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat dari 1 (satu) poket shabu tersebut sekitar 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mengkonsumsi shabu untuk stamina agar kuat bekerja;;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan sebagai dokter atau tenaga medis lainnya dan tidak terkait dengan kepemilikan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal menguasai atau memiliki shabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **FEBRIANTO LEMBANG Anak Dari YAKOBUS LEMBANG**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan dari Polsek Kongbeng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada dirinya telah ditemukan memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 WITA di Ponton Penyeberangan Sepeda motor yang berada di RT.06 Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di atas ponton penyeberangan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu yang tersimpan di ember Cat merk Aries, 1 (satu) buah HP Merk Samsung dan uang tunai sejumlah Rp 44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket shabu yang ditemukan di atas ponton penyeberangan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr Moris dengan membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui sebagai milik dari Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat dari 1 (satu) poket shabu tersebut sekitar 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram;

Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Sgt hal.7 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mengkonsumsi shabu untuk stamina agar kuat bekerja;;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan sebagai dokter atau tenaga medis lainnya dan tidak terkait dengan kepemilikan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal menguasai atau memiliki shabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk Saksi selanjutnya telah dipanggil, namun tidak hadir dipersidangan sehingga Penuntut Umum mohon agar keterangan Saksi tersebut yang telah termuat didalam berita acara pemeriksaan dapat dibacakan dan atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

3. Saksi **ROBET SON AIs BIT Anak Dari ALUNG ING**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan oleh polisi sehubungan dengan adanya Saksi melihat adanya penangkapan yang dilakukan polisi terhadap Terdakwa yang pada saat itu menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh polisi , pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 17.30 WITA di Ponton Penyeberangan Sepeda Motor di RT.06 Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Polisi, posisi saya berada di atas kapal penyeberangan dan sedang mengemudi (ketinting);
- Bahwa saya melihat polisi melakukan pengeledahan di kapal penyeberangan dan menemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam ember cat merk Aries;
- Bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam ember cat merk Aries tersebut diakui benar sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan, saya melihat Terdakwa menghampiri orang yang tidak saya kenal dan orang tersebut memberikan 1 (satu) buah plastic klip kecil kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh polisi karena pada diri Terdakwa telah ditemukan menguasai narkotika jenis shabu;

Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Sgt hal.8 dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 WITA di RT. 06 Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ponton tempat Terdakwa bekerja, polisi menemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) unit HP merk Samsung dengan No. Imei : 357080102119584/01, uang tunai sebesar Rp.44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah), dan 1 (satu) buah ember cat merk Aries;
- Bahwa Polisi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit HP merk Samsung dan uang tunai sebesar Rp.44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) di dalam ember cat tembok Aries;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan polisi tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan 1 (satu) poket shabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Moris dengan cara membeli seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Moris hari itu juga pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 WITA di Ponton penyeberangan sepeda motor di RT. 06 Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal menguasai atau memiliki shabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan bidang farmasi atau pengobatan;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,45 gram beserta bungkus/plastiknya
- 1 (satu) buah HP merk Samsung dengan No IMEI : 357080102119584/01
- 1 (satu) buah ember cat merk Aries
- Uang tunai sejumlah Rp.44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah)

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga membacakan surat yakni berupa :

*Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Sgt hal.9 dari 17*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 08736/NNF/2019 tanggal 16 September 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M. Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Ir. KOESNADI, M.Si, berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,079$  gram milik terdakwa RODES EKO YULIANTO Bin DUEANG (Alm) menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 15747/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap polisi pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 WITA di RT. 06 Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ponton tempat Terdakwa bekerja, polisi menemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) unit HP merk Samsung dengan No. Imei : 357080102119584/01, uang tunai sebesar Rp.44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah), dan 1 (satu) buah ember cat merk Aries;
- Bahwa benar Polisi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit HP merk Samsung dan uang tunai sebesar Rp.44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) di dalam ember cat tembok Aries;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Moris pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 WITA di Ponton penyeberangan sepeda motor di RT. 06 Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur; dengan cara membeli seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa menyimpan 1 (satu) poket shabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Sgt hal.10 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 08736/NNF/2019 tanggal 16 September 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M. Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Ir. KOESNADI, M.Si, berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,079$  gram milik terdakwa RODES EKO YULIANTO Bin DUEANG (Alm) menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 15747/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal membeli atau memiliki shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :

**Pertama** : melanggar Pasal 114 ayat ( 1 ) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ;

**Kedua** : melanggar Pasal 112 ayat ( 1 ) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka pengadilan berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan kedua oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Kedua

Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Sgt hal.11 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan kedua seperti tersebut diatas yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “**Setiap Orang**”;
2. Unsur “**Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**”;
3. Unsur “**Tanpa hak atau melawan hukum**” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur “ Setiap orang ” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur “ setiap orang “ adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Rodes Eko Yulianto Bin Dueang** ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;-

**2. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbuktilah secara sah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 WITA di ponton tempat Terdakwa bekerja di RT. 06 Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan, polisi menemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu beserta plastik pembungkusnya yang setelah dilakukan penimbangan memiliki berat 0,45 gram, 1 (satu) unit HP merk Samsung dengan No. Imei : 357080102119584/01 dan uang tunai sebesar Rp.44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) didalam 1 (satu) buah ember cat merk Aries;

Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Sgt hal.12 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Moris pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 WITA di Ponton penyeberangan sepeda motor di RT. 06 Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur; dengan cara membeli seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian shabu tersebut Terdakwa taruh didalam ember cat merk Aries dimana tujuan Terdakwa menyimpan 1 (satu) poket shabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya 1 (satu) poket shabu dari Sdr. Moris oleh Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa pakai sendiri, maka Majelis meyakini jika shabu tersebut telah menjadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap shabu-shabu tersebut, ternyata berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 08736/NNF/2019 tanggal 16 September 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M. Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Ir. KOESNADI, M.Si, berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,079$  gram milik terdakwa RODES EKO YULIANTO Bin DUEANG (Alm) menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 15747/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina;

Menimbang, bahwa karena barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga berbentuk kristal, maka Majelis Hakim meyakini jika shabu-shabu tersebut termasuk dalam golongan I dan juga bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

### **3 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum “;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tegen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187) ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum”

Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Sgt hal.13 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (zonder bevoegdheid) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan yang kesemuanya barang bukti tersebut di atas tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dimana Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang terhadap Narkotika jenis shabu-shabu yang ada padanya tersebut ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan tidak pernah terungkap ijin menteri atas perbuatan Terdakwa terhadap narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dimilikinya tersebut, maka majelis meyakini jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan Terdakwa tanpa hak dan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 112 ayat ( 1 ) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf

Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Sgt hal.14 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhannya pidana didalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini, dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, majelis hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni;

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,45 gram beserta bungkus/plastiknya;

Karena merupakan barang kejahatan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung dengan No IMEI : 357080102119584/01
- 1 (satu) buah ember cat merk Aries;

Karena merupakan barang yang mendukung barang kejahatan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan:

- Uang sejumlah Rp44.000.00,-( empat puluh empat ribu rupiah );

Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Sgt hal.15 dari 17

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat ( 1 ) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-Pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RODES EKO YULIANTO Bin DUEANG (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00.- (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dibungkus dengan berat 0,45 ( nol koma empat puluh lima ) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung dengan No. IMEI : 357080102119584/01;
  - 1 (satu) buah ember cat merk Aries;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - Uang tunai sejumlah Rp44.000.00,- (empat puluh empat ribu rupiah );**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000.00,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari **KAMIS** Tanggal **27 FEBRUARI 2020** oleh **MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH.** sebagai Hakim Ketua, **ANDREAS PUNGKY MARADONA, SH.MH.** dan **ALFIAN WAHYU PRATAMA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta,

Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Sgt hal.16 dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **GUNARSO, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **HARISMAND, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDREAS P.MARADONA, S.H.,M.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

ALFIAN WAHYU PRATAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

GUNARSO, S.H.

Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Sgt hal.17 dari 17

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)